

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE: PERSPEKTIF SHARIA COMPLIANCE PADA SISWA SMPIT CORDOVA PONDOK AREN

Rafifah Salma Fakhira, Ardiyansyah Putra, Zulfadhila Ermis

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Amanah Al-Gontory, Tangerang
Selatan, Indonesia

Abstract. *This study analyzes online buying and selling transactions on the Shopee marketplace from a sharia compliance perspective among students of SMPIT Cordova Pondok Aren. The study is motivated by the increasing use of digital marketplaces by junior high school students and the need to understand whether their transaction practices comply with Islamic commercial principles. This research uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation, and questionnaires involving students in grades VII, VIII, and IX who actively use Shopee, with purposive sampling. The findings indicate that students generally understand the basic stages of online transactions, including product selection, store verification, checkout, payment, and delivery. The practices also reflect the principles of clarity of the object and price, mutual consent, transparency, and consumer protection. In the perspective of DSN-MUI Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 on the Sale and Purchase Contract and Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 on Online Shops Based on Sharia Principles, most practices are consistent with sharia requirements. However, discrepancies between products and descriptions, limited caution in selecting sellers, and the use of PayLater facilities containing additional charges or interest remain challenges. The study implies the importance of strengthening digital muamalah literacy so students can conduct online transactions more carefully, transparently, and responsibly.*

Keywords: *online buying and selling; marketplace; sharia compliance; Shopee; junior high school students*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis praktik transaksi jual beli online di marketplace Shopee dalam perspektif sharia compliance pada siswa SMPIT Cordova Pondok Aren. Penelitian dilatarbelakangi meningkatnya penggunaan marketplace oleh siswa tingkat SMP dan perlunya pemahaman mengenai kesesuaian transaksi digital dengan prinsip jual beli dalam Islam. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan kuesioner kepada siswa kelas VII, VIII, dan IX yang aktif menggunakan Shopee dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa pada umumnya memahami tahapan dasar transaksi online, mulai dari pemilihan barang, pemeriksaan objek dan harga, kerelaan para pihak, transparansi, serta perlindungan konsumen. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagian besar praktik telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, kurangnya kehati-hatian dalam memilih penjual, dan penggunaan fasilitas PayLater yang mengandung tambahan biaya atau bunga masih menjadi persoalan. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi muamalah digital agar siswa mampu melakukan transaksi online secara lebih hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: marketplace; jual beli online; sharia compliance; Shopee; siswa SMP

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat melakukan kegiatan perdagangan. Jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat berlangsung melalui marketplace sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara fisik. Perubahan tersebut memberikan kemudahan dari sisi akses, pilihan produk, pembayaran, dan pengiriman, tetapi sekaligus menimbulkan kebutuhan untuk

memastikan bahwa mekanisme transaksi tetap memenuhi prinsip hukum yang berlaku, termasuk prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif fikih muamalah, perkembangan media transaksi tidak mengubah prinsip dasar jual beli. Transaksi tetap harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, kejelasan objek dan harga, kejujuran informasi, serta terhindar dari riba, gharar, maysir, dan penipuan. Pada transaksi digital, keterlibatan marketplace, penyedia pembayaran, dan jasa pengiriman juga dapat menimbulkan hubungan hukum yang lebih kompleks. Akad jual beli menjadi hubungan utama antara penjual dan pembeli, sedangkan mekanisme perantara dapat berkaitan dengan akad wakalah dan bentuk pengalihan kewajiban pembayaran yang dibahas dalam fikih muamalah (Mardani, 2019; Soemitra, 2023).

Konteks tersebut menjadi penting ketika pengguna marketplace berasal dari kalangan siswa SMP. Siswa tidak hanya berhadapan dengan persoalan praktis seperti memilih produk dan membayar pesanan, tetapi juga perlu memahami kejelasan akad, kehalalan objek, transparansi informasi, hak pengembalian, serta risiko penggunaan metode pembayaran tertentu. Penelitian ini berfokus pada siswa SMPIT Cordova Pondok Aren yang melakukan transaksi melalui Shopee. Penelitian terdahulu yang tercantum dalam skripsi menunjukkan kajian mengenai perilaku konsumen Shopee, akad wakalah dalam marketplace, dan penerapan prinsip ekonomi syariah pada online shop, tetapi penelitian ini secara khusus menempatkan pengalaman siswa SMP sebagai objek analisis sharia compliance.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian transaksi jual beli online di Shopee dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan akad yang digunakan dalam marketplace; mengetahui pemenuhan ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI; menganalisis praktik siswa berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021; serta menjelaskan implikasi penerapan prinsip tersebut bagi siswa SMPIT Cordova Pondok Aren.

KAJIAN TEORITIS

Jual Beli Online dalam Fikih Muamalah

Jual beli merupakan pertukaran barang atau manfaat dengan imbalan melalui mekanisme yang dibenarkan syariah. Dalam transaksi online, kesepakatan para pihak dapat diwujudkan melalui tindakan digital seperti memilih barang, melakukan checkout, dan menyelesaikan pembayaran. Selama terdapat kejelasan objek, harga, pihak yang

berakad, serta kerelaan para pihak, media elektronik pada dasarnya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan akad, bukan sebagai pengubah prinsip dasar akad.

Transaksi melalui marketplace juga dapat melibatkan pihak ketiga. Dalam skripsi, hubungan tersebut dianalisis melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan urusan tertentu. Peran marketplace sebagai fasilitator transaksi dan pihak yang mengelola proses pembayaran dapat dipahami dalam kerangka perwakilan sesuai ruang lingkup kewenangan yang diberikan. Konsep hawalah juga dibahas dalam skripsi sebagai akad pengalihan kewajiban, terutama ketika pembayaran melibatkan pihak ketiga. Penerapannya tetap memerlukan kejelasan hak dan kewajiban serta tidak boleh mengandung riba atau unsur terlarang (Az-Zuhaili, 1985; Soemitra, 2023).

Sharia Compliance dan Fatwa DSN-MUI

Sharia compliance dalam penelitian ini dipahami sebagai kepatuhan terhadap prinsip dan ketentuan syariah dalam aktivitas ekonomi. Prinsip yang relevan dengan jual beli online meliputi keterbukaan informasi, keadilan, amanah, kerelaan, kejelasan objek transaksi, kehalalan barang, serta penghindaran riba, gharar, maysir, dan penipuan. Prinsip tersebut digunakan sebagai dasar untuk membaca praktik transaksi siswa, bukan hanya dari sisi sah atau tidaknya akad, tetapi juga dari perilaku para pihak dalam menjalankan transaksi.

Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 menjadi salah satu dasar analisis mengenai akad jual beli, sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 menjadi dasar analisis penyelenggaraan online shop berdasarkan prinsip syariah. Kedua fatwa tersebut digunakan dalam skripsi untuk menilai kejelasan objek, kesepakatan para pihak, informasi produk, mekanisme transaksi, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang menekankan pemahaman terhadap praktik transaksi online siswa dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian dilaksanakan di SMPIT Cordova, Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada Mei hingga Juni 2025. Subjek penelitian adalah siswa SMPIT Cordova yang aktif menggunakan marketplace Shopee untuk berbelanja.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner sebagaimana dijelaskan dalam skripsi.

Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman siswa berbelanja di Shopee, alasan memilih marketplace, pertimbangan sebelum membeli, pemahaman mengenai jual beli online, serta pemahaman terhadap prinsip hukum Islam. Data kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola praktik transaksi dan menghubungkannya dengan konsep fikih muamalah serta ketentuan fatwa DSN-MUI.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari sumber dan teknik yang berbeda serta melakukan klarifikasi kembali kepada informan terhadap hasil wawancara. Dengan cara tersebut, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis sesuai dengan informasi yang diberikan informan dan kondisi penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Transaksi Siswa di Marketplace Shopee

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMPIT Cordova telah menggunakan Shopee sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, antara lain membeli pakaian, alat sekolah, dan aksesoris. Siswa memahami mekanisme dasar transaksi, yaitu memilih produk, memeriksa informasi toko dan produk, melakukan pembelian atau checkout, memilih pembayaran, dan menunggu barang dikirim. Informasi berupa deskripsi produk, harga, ulasan, dan penilaian toko menjadi bahan pertimbangan sebelum transaksi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transaksi berlangsung melalui rangkaian tindakan digital yang secara substansial menunjukkan adanya persetujuan antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif fikih muamalah yang digunakan dalam skripsi, tindakan checkout dan pembayaran dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan elektronik selama informasi barang dan harga jelas serta tidak terdapat unsur paksaan atau penipuan. Hal ini sejalan dengan pembahasan jual beli mu'athah dan praktik akad melalui media elektronik dalam kajian fikih yang menjadi landasan penelitian.

2. Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dari aspek objek transaksi, siswa pada umumnya membeli barang yang secara umum halal dan memiliki manfaat. Dari aspek informasi, siswa menggunakan deskripsi, ulasan, dan penilaian toko untuk mengurangi ketidakpastian sebelum membeli. Dari aspek harga,

harga barang dan biaya yang berkaitan dengan transaksi dapat diketahui sebelum pembayaran. Dari aspek kerelaan, kesediaan melakukan checkout dan pembayaran menjadi indikator bahwa pembeli menyetujui transaksi berdasarkan informasi yang tersedia.

Marketplace juga menyediakan mekanisme perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, apabila barang yang diterima rusak atau tidak sesuai pesanan, pembeli dapat mengajukan pengembalian barang atau dana melalui prosedur yang tersedia. Mekanisme tersebut membantu mengurangi risiko kerugian dan memberikan ruang bagi pembeli untuk menggunakan haknya ketika barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, fitur digital dapat mendukung prinsip transparansi dan perlindungan konsumen selama digunakan sesuai ketentuan.

Dalam hubungan dengan pihak marketplace, skripsi mengaitkan peran marketplace sebagai perantara dengan akad wakalah. Marketplace memfasilitasi proses transaksi, menerima atau mengelola pembayaran sementara, dan menyalurkan dana kepada penjual setelah ketentuan transaksi terpenuhi. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga tidak dengan sendirinya menjadikan transaksi tidak sesuai syariah; yang perlu diperhatikan adalah kejelasan kewenangan, hak dan kewajiban, serta tidak adanya unsur yang dilarang.

3. Analisis Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 110 dan Nomor 146

Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 menunjukkan adanya kesesuaian pada beberapa unsur pokok akad jual beli. Barang yang dibeli siswa pada umumnya dapat diidentifikasi, harga diketahui, dan terdapat persetujuan para pihak. Tindakan checkout dan pembayaran menjadi bentuk persetujuan dalam lingkungan elektronik. Prinsip tersebut dapat berjalan selama objek yang diperjualbelikan halal, informasi tidak menyesatkan, dan transaksi tidak mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan.

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 menjadi dasar untuk melihat penyelenggaraan online shop. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa fitur deskripsi, ulasan, penilaian toko, mekanisme pembayaran, pengiriman, serta pengembalian barang dapat mendukung transparansi dan perlindungan para pihak. Namun, kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh sistem marketplace. Perilaku penjual

dalam memberikan informasi yang benar dan ketelitian pembeli dalam memilih barang tetap menentukan kualitas kepatuhan syariah.

Penelitian juga menemukan beberapa kondisi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Ketidaksesuaian barang dengan deskripsi masih dapat menimbulkan ketidakjelasan dan potensi gharar, meskipun tersedia mekanisme retur atau pengajuan komplain. Selain itu, penggunaan fasilitas PayLater yang mengandung tambahan biaya atau bunga menjadi persoalan dari perspektif larangan riba sebagaimana dianalisis dalam skripsi. Keberadaan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah di marketplace juga mengharuskan siswa lebih selektif.

4. Implikasi bagi Siswa SMPIT Cordova Pondok Aren

Temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi muamalah digital perlu diperkuat karena siswa telah menjadi pengguna transaksi digital, sementara pemahaman mengenai konsep akad, gharar, riba, khiyar, dan tanggung jawab dalam transaksi belum selalu mendalam. Bagi lingkungan sekolah Islam terpadu, materi jual beli dapat dikaitkan dengan contoh transaksi digital yang dekat dengan kehidupan siswa. Pembelajaran tersebut dapat diarahkan pada kemampuan memeriksa deskripsi produk, reputasi penjual, kehalalan barang, metode pembayaran, serta prosedur pengembalian.

Implikasi praktis lainnya adalah perlunya kehati-hatian dalam menggunakan metode pembayaran. Siswa perlu memahami bahwa kemudahan pembayaran tidak selalu identik dengan kesesuaian syariah. Pemilihan metode pembayaran, pemeriksaan informasi produk, dan pemanfaatan hak pengembalian merupakan bagian dari tanggung jawab konsumen dalam menjaga transaksi agar tetap sesuai dengan prinsip yang dipelajari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli online siswa SMPIT Cordova Pondok Aren melalui Shopee pada umumnya telah mencerminkan prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Proses pemilihan barang, checkout, persetujuan harga, pembayaran, dan pengiriman menunjukkan adanya mekanisme akad elektronik selama informasi barang dan harga jelas serta dilakukan atas dasar kerelaan. Praktik tersebut juga didukung oleh fitur transparansi dan perlindungan konsumen seperti deskripsi produk, ulasan, penilaian toko, serta mekanisme pengembalian barang.

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021, sebagian besar praktik siswa menunjukkan kesesuaian dalam aspek akad, kejelasan objek, kerelaan para pihak, dan perlindungan konsumen. Namun, kepatuhan tersebut bersifat kondisional. Ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, kurangnya kehati-hatian dalam memilih penjual, keberadaan produk yang tidak sesuai ketentuan syariah, serta penggunaan PayLater yang mengandung tambahan biaya atau bunga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Sekolah dan guru disarankan memperkuat literasi muamalah digital melalui contoh transaksi yang dekat dengan kehidupan siswa. Siswa disarankan lebih teliti memeriksa deskripsi dan reputasi penjual, memastikan barang yang dibeli halal dan jelas, memilih metode pembayaran yang sesuai prinsip syariah, serta menggunakan hak pengembalian ketika barang tidak sesuai. Penjual di marketplace perlu memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi, jumlah informan, dan platform marketplace agar memperoleh gambaran yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada STAI Al-Amanah Al-Gontory, SMPIT Cordova Pondok Aren, para siswa yang menjadi informan penelitian, serta dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan penelitian. Artikel ini merupakan pengembangan dari skripsi berjudul “Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Shopee Perspektif Sharia Compliance pada Siswa di SMPIT Cordova Pondok Aren”.

DAFTAR REFERENSI

- Adiwarman A. Karim. (2015). Riba, gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: Analisis fikih dan ekonomi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Sarwat. (2020). Fiqih muamalah kontemporer. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (1996). Al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab (Juz 7). Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). Akad dan produk bank syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astutik, S., & Ghazali, M. L. (2022). Prinsip ekonomi syariah dalam operasional online shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021. Jurnal Ekonomi Syariah, X(X).
- Az-Zuhaili, W. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Juz 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

**TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE:
PERSPEKTIF SHARIA COMPLIANCE PADA SISWA SMPIT CORDOVA PONDOK AREN**

- Google, Temasek, & Bain & Company. (2023). e-Conomy SEA 2023: Reaching new heights— Navigating the path to profitable growth.
- Irfan Kasri, & Sevtian. (2021). Pemasaran era digital. Jakarta: Prenada Media.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2016). Pedoman perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Kurniawati, D. (2023). Perilaku konsumen dalam menggunakan Shopee berbasis C2C. *Jurnal Manajemen Digital*, 5(1).
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Mardani. (2017). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2019). *Fiqh ekonomi syariah (fiqh muamalah)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Soemitra, A. (2023). *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarehan. (2024). Strategi promosi e-commerce Shopee: Gratis ongkos kirim, diskon, dan cashback. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5).
- Yusri, M. (2022). Analisis akad wakalah dalam transaksi marketplace. *Jurnal Fiqh Muamalah*, 4(1).
- Catatan penyuntingan: daftar referensi disusun berdasarkan sumber yang tercantum dalam skripsi dan diseragamkan ke bentuk APA 6th Edition. Beberapa entri jurnal pada daftar pustaka skripsi tidak memuat volume/nomor/DOI lengkap, sehingga metadata tersebut tidak ditambahkan tanpa sumber pendukung.*